

**SURAT MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 800/1941/OTDA TAHUN 2020
TENTAG**

PENUNDAAN SEMENTARA USULAN PERGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN USUL MUTASI PNS ANTARDAERAH PADA MASA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19

Yth.: 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan perkembangan dan arah kebijakan nasional berkenaan dengan upaya penanggulangan Ccorona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan konsentrasi dan fokus kegiatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, serta mendukung Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, diminta kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk:
 - a. Menunda sementara Usulan Permohonan Tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah pada daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, dan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Kepala Daerahnya berstatus Pelaksana Tugas dan/atau bersifat Sementara.
 - b. Menunda sementara Usulan Permohonan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi, dan Antarprovinsi.
2. Penundaan sementara usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a dan huruf b terhitung sejak tanggal terbitnya surat ini dan/atau sejak diterimanya surat ini sampai dengan tanggal 21 April 2020, sesuai dengan jangka waktu penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara pada masa Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit COVID-19 yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 7 April 2020
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,
Ttd.

Drs. AKMAL MALIK, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.